



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Di Kabupaten Ngawi serta dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu pelaksanaan Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Teknis Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keunagnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 25);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 117.A);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, rapat dan Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

- KETIGA** : Tim Tata Kelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan masyarakat;
 - pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
 - pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan Daerah;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 10.3.3.2/25/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Paraf Koordinasi	
Tgl:	Tgl:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Bagian Hukum
Wahyu Sri Kuncoro	Apriana K

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 31 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	1 (satu) orang Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Jurnalis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan pada Universitas Soerjo Ngawi c. Kepala Satuan Reserse dan Narkoba pada Kepolisian Resor Ngawi. d. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resor Ngawi. e. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Ngawi. f. Kepala Bagian Umum dan Personalia pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO